SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 1 1994 Seri : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 25 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 1986 TENTANG IJIN TEMPAT PENYIMPANAN BAHAN BAKAR DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa retribusi ijin tempat penyimpanan bahan bakar merupakan salah satu pendapatan asli Daerah yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaannya disesuaikan dengan perkembangan pembangunan dewasa ini;

b. bahwa untuk mencapai maksud tesebut pada butir a di atas, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1986 tentang Ijin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jaawa Barat;

3. Undang-undang Gangguan (UUG)/HO Stbl Tahun

1926 No. 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl Tahun 1940 No. 450;

4. Petroleum Opslag Ordonantie Stbl 1927 No. 200 terakhir dirubah dengan Stbl No. 150;
5. Undang-undang N0. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 1986 TENTANG IJIN TEMPAT PENYIMPANAN BAHAN BAKAR DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 15 Tahun 1986 tentang Ijin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 9 Pebruari

1987 No. 188.342/Kep.190-Huk/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 18 Pebruari 1987 No. 2 Tahun 1987 Seri B, diubah sebagai berikut.

A. Pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 7

Ijin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar Minyak berlaku selama perusahaan itu masih melakukan kegiatannya.

Diubah dan harus dibaca;

Pasal 7

Ijin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar berlaku selama perusahaan itu masih melakukan kegiatannya dan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib melaksanakan herregistrasi.

B. Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 8

(1) Untuk setiap pengeluaran ijin tempat penyimpanan bahan bakar minyak dikenakan pungutan 2‰ dari nilai alat-alat yang diperguanakn dan nilai bahan bakar.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 8

(1) Untuk setiap pemohon Ijin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar diwajibkan membayar pungutan sebagai berikut:

a. Penyimpanan s/d 1000 Lt sebesar Rp. 10.000,00

b. Penyimpanan s/d 5000 Lt sebesar Rp. 25.000,00

c. Penyimpanan s/d 10.000 Lt sebesar Rp. 50.000,00

d. Penyimpanan s/d 25.000 Lt sebesar Rp. 125.000,00

e. Penyimpanan s/d 50.000 Lt sebesar Rp. 200.000,00

f. Penyimpanan s/d 75.000 Lt sebesar Rp. 300.000,00

g. Penyimpanan s/d 100.000 Lt
sebesar Rp. 400.000,00

h. Penyimpanan lebih dari 100.000 Liter dihitung setiap kelebihan 0,50/liter.

C. Pasal 9 yang berbunyi :

Pasal 9

(1) Barang siapa yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap pemegang ijin dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yang melalaikan kewajiban menurut ketentuan yang berlaku disamping diancam hukuman pada ayat (1) pasal ini, surat ijin yang dimilikinya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 9

(1) Barang siapa yang melanggar terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

(3) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini berwenang:

a. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Soreang, 2 Nopember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G
Ketua	
Cap/ttd	Cap/ttd
HOLIL SUKARDI	**H. U. HATTA D**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 25 Pebruari 1994 No. 188.342/SK.401-Huk/1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/ttd

R. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 5 Maret 1994 Nomor 1 Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

Cap/ttd

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 480042996

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003